

**MAKNA “MASIUK PANGGI” PADA UPACARA PERKAWINAN DI
KOTO BERINGIN, KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI**

SKRIPSI



NAMA : MUHAMMAD FARREL SABILI

BP/NIM : 18/18058027

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**MAKNA “MASIUK PANGGI” PADA UPACARA PERKAWINAN DI
KOTO BERINGIN, KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI**

Nama : Muhammad Farrel Sabili
NIM/TM : 18058027/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, November 2024

**Mengetahui,
Dekan FIS UNP**



Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA Ph.D
NIP. 196604111990031002

**Disetujui oleh,
Pembimbing**

Erda Fitriani, S.Sos., M.Si.
NIP. 197310282006042001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, 04 November 2023

MAKNA “MASIUK PANGGI” PADA UPACARA PERKAWINAN DI
KOTO BERINGIN, KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI

Nama : Muhammad Farrel Sabili
NIM/TM : 18058027/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, November 2024

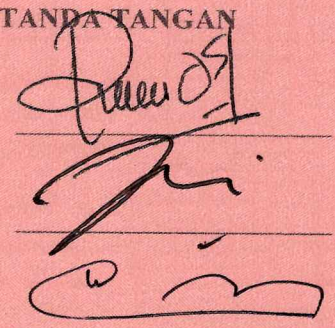
TIM

NAMA

PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Ketua : Erda Fitriani, S.Sos., M.Si
2. Anggota : Dr. Adri Febrianto, S.Sos., M.Si.
3. Anggota : Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farrel Sabili
NIM/TM : 18058027/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“MAKNA MASIUK PANGGI’ PADA UPACARA PERKAWINAN DI KOTO BERINGIN, KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI”** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, November 2024

Mengetahui,
Kepala Departemen,

Saya yang menyatakan



Dr. Delmira Syafriani, S.Sos., M.A
NIP. 19830518 200912 2 004



Muhammad Farrel Sabili
NIM. 18058027

ABSTRAK

Muhammad Farrel Sabili . 18058027/2018. “Makna *Masiuk Panggi* Pada Upacara Perkawinan di Koto Beringin, Kota Sungai Penuh, Jambi”. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Departemen Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Tradisi *masiuk panggi* adalah memenuhi undangan kerabat yang akan melangsungkan upacara pernikahan. Aktivitas *masiuk panggi* dilakukan oleh ibu-ibu (wanita) masyarakat Desa Koto Beringin, dengan membawa *bungkiuh* (wadah yang dibungkus dengan kain) yang berisi beras, kelapa, minyak dan lain sebagainya. *masiuk panggi* yang berkembang pada masyarakat Desa Koto Beringin diawali dengan proses mengundang masyarakat. Tidak seluruh anggota masyarakat diperkenankan untuk mengikuti aktivitas *masiuk panggi*. Hanya individu yang menerima sirih sebagai tanda undangan yang memiliki hak untuk menghadiri kegiatan tersebut. Namun demikian, tidak semua penerima sirih secara otomatis memenuhi undangan atau hadir dalam acara *masiuk panggi*. Berdasarkan fenomena tersebut, diasumsikan bahwa tradisi *masiuk panggi* memiliki makna kultural yang signifikan bagi masyarakat Koto Beringin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis makna tradisi *masiuk panggi* dalam kehidupan sosial masyarakat Koto Beringin.

Penelitian ini dianalisis dengan perspektif teori Interpretatif oleh *Clifford Geertz*. Teori interpretatif menekankan arti penting partikularitas suatu kebudayaan dan berpendirian bahwa sasaran sentral dari kajian sosial adalah interpretasi dari praktek-praktek manusia yang bermakna suatu kejadian atau praktek-praktek sosial dalam konteks sosial tertentu. Tradisi *masiuk panggi* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Koto Beringin merupakan suatu tradisi yang memiliki makna tersendiri. Pelaksanaannya berawal dari penafsiran masyarakat pendukungnya, serta dicerminkan melalui kegiatan yang berhubungan dengan tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tipe etnografi. Informan penelitian dipilih dengan cara *purposive sampling* dengan total informan 23 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi aktif dan wawancara mendalam. Untuk mendapatkan validitas dilakukan triangulasi data berdasarkan sumber, teknik, waktu, dan analisis interpretatif dengan langkah-langkah hermeneutik data, menginterpretasikan data dan interpretatif dipresentasikan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa makna tradisi *masiuk panggi* bagi masyarakat Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yaitu; (1) Prestise/ kebanggaan, (2) Ajang Tolong Menolong (Gotong Royong); (3) Ajang Silaturahmi; dan (4) Memperkuat Solidaritas.

Kata kunci: Makna, *Masiuk panggi*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, rasa syukur yang tiada terhingga atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan kekuatan lahir dan batin, petunjuk, berkah serta keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Makna *Masiuk Panggi* Pada Upacara Perkawinan di Koto Beringin, Kota Sungai Penuh, Jambi”. Penulisan skripsi ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran serta membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada.

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D.

beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.

2. Ibu Dr. Delmira Syafrini, S.Sos.,M.A sebagai Ketua Departemen Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Penguji 1 Bapak Dr. Adri Febrianto, S.Sos., M.Si. dan Penguji 2 Ibu Dr. Wirdaningsih, S.Sos., M.Si. yang memberikan kritikan, saran, serta arahan hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Mohammad Isa Gautama, S.Pd., M.Si selaku pembimbing akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan beserta Kakak dan Abang Staf Administrasi Jurusan Sosiologi
6. Orang tua tercinta, Ayahanda (Akhrianto, S.Pd) dan Ibunda (Rahma Deti) dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan do'a, moril dan materiil serta telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
7. Teman-teman Departemen Sosiologi angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.
8. Terima kasih kepada para senior dan junior Ikatan Mahasiswa Rawang-Padang yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi saya baik itu dukungan moril atau motivasinya.
9. Semua pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan dari kesempurnaan. Sebagaimana kata pepatah “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna”. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, guna kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas motivasi dan dukungannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori	13
B. Penelitian Relevan	15
C. Pendekatan Konseptual.....	19
D. Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	25
C. Pemilihan Informan Penelitian	27
D. Pengumpulan Data.....	27
E. Triangulasi Data.....	34
F. Analisis Data.....	36
BAB IV MAKNA <i>MASIUK PANGGI</i> PADA UPACARA PERKAWINAN DI KOTO BERINGIN, KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI.....	39
A. Gambaran Desa Koto Beringin.....	39
B. Makna Simbol Tradisi <i>Masiuk Panggi</i>	45
C. Makna <i>Masiuk Panggi</i> Secara Etik.....	96
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA	115
Lampiran I	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Mata pencaharian Masyarakat Desa Koto Beringin.....	42
Tabel 2 Istilah Panggilan Kekerabatan di Desa Koto Beringin	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Berpikir	24
Gambar 2: Desa Koto Beringin.....	39
Gambar 3: <i>Ngimbeu Tueu</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4: <i>Anak Batino</i>	57
Gambar 5 : <i>Anak Jantan</i>	57
Gambar 6 : <i>Menghidangkan Jamuan</i>	66
Gambar 7 : <i>Nantuik Panggi</i>	69
Gambar 8 : <i>Ngantok Bungkiuh</i>	74
Gambar 9 : <i>Maguih Aji</i>	81
Gambar 10 : <i>Bapiuk Gedo Batungkiu Jaroi (Kanuhai)</i>	87
Gambar 11 : <i>Narai</i>	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia dipandang sebagai bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman budaya dilihat dalam tradisi yang dijalankan oleh Masyarakat mulai dari tradisi yang dilakukan ketika bayi lahir atau kelahiran, tradisi pernikahan dan tradisi yang diselenggarakan pada kematian. Dengan adanya berbagai macam tradisi serta kebudayaan pada suatu daerah maka kebudayaan itu bisa menjadi suatu identitas bagi suatu daerah, kita sebagai masyarakat Indonesia patut bangga serta bersyukur atas apa yang telah Tuhan beri kepada kita berbagai tradisi serta kebudayaan banyak dimiliki oleh kita.

Indonesia secara kategorikal mempunyai budaya yang berbeda-beda. Satu dengan lainnya berbeda dan menempati suatu wilayah yang diakui sebagai hak ulayat, yaitu wilayah tempat hidup dan sumber kehidupan. Oleh sebab itu, dalam realitas kehidupan sesama suku bangsa yang hidup menurut wilayahnya masing-masing kebudayaan suku bangsanya menjadi pedoman didalam kehidupan mereka sehari-hari (Ishak, 2002).

Masyarakat Kota Sungai Penuh dikenal memiliki beragam adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mencerminkan kekayaan budaya yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini (BPS,Kota

Sungai Penuh, 2022). Adapun tradisi yang ada di Kota Sungai Penuh antara lain tradisi yang *nigo hari*, *nujuh hari* diselenggarakan ketika lahiran dan pada anak-anak yaitu tradisi turun mandi yang disebut dengan *mandi kayi*, tradisi *ngalau* selain itu juga terdapat tradisi yang wajib dilaksanakan ketika anak Perempuan pertama menikah yang di sebut dengan *mulo cucu aya*, tradisi *masiuk pangg* dan tradisi pada saat kematian seperti *nigo hari*, *nujuh hari*, serta tradisi-tradisi lain yang masih di jalankan hingga saat ini. Kota Sungai penuh yang terdiri dari 8 kecamatan, 65 desa dan 4 kelurahan setiap desa tersebut memiliki banyak perbedaan, bahkan 1 kecamatan 1 Bahasa, tradisi yang dijalankan berbeda-beda.

Tradisi-tradisi yang ada di Kota Sungai Penuh menjadikan Kota Sungai Penuh daerah yang unik serta berbeda dengan daerah yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tradisi yang unik di Desa Koto Beringin, Kecamatan Hamparan Rawang yang dikenal dengan sebutan tradisi *masiuk pangg*. *Masiuk pangg* ini pada masa pra perkawinan masyarakat Desa Koto Beringin.

Aktivitas *masiuk pangg* ini dilakukan sebelum pelaksanaan upacara perkawinan. Tradisi *masiuk pangg* merupakan aktivitas mengantar beras, minyak masak dan kelapa yang dilakukan oleh ibu-ibu atau wanita Desa Koto Beringin kepada masyarakat setempat yang akan melangsungkan pernikahan. Pada Tradisi *masiuk pangg* juga terdapat prosesi hajatan tersebut, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan penutup.

Rangkaian tradisi *masiuk pangg* dimulai dengan keluarga yang mengadakan hajatan mengantarkan sirih kepada masyarakat setempat (*Manggoi*).

Sirih berfungsi sebagai undangan untuk *masiuk panggi*, jika masyarakat Koto Beringin tidak menerima sirih, mereka dianggap tidak diundang. Hanya masyarakat yang menerima sirih yang diperbolehkan menghadiri acara *masiuk panggi*. Selain pengantaran sirih, keluarga yang mengadakan hajatan juga menyajikan jamuan bagi tamu yang hadir. Jamuan tersebut biasanya berupa kue dan sagu-sagu, yang merupakan makanan khas masyarakat setempat, diolah dari tepung beras dan parutan kelapa. Banyaknya jamuan yang disajikan selama kegiatan *masiuk panggi* melambangkan pelaksanaan hajatan oleh tuan rumah secara megah dan meriah. Selain menyajikan makanan, tuan rumah juga mempersiapkan berbagai barang, seperti gayung, lap tangan, sendok, piring, dan lain-lain, yang dapat dibawa pulang oleh ibu-ibu (wanita) yang hadir. Variasi jamuan dan barang yang dibawa pulang oleh para wanita ini juga beragam; jika yang menikah ingin dipandang sukses, maka jamuan dan cinderamata yang diberikan akan lebih banyak dan beragam.

Masyarakat Desa Koto Beringin menganggap pelaksanaan *masiuk panggi* sebagai suatu keharusan untuk memperoleh pengakuan sosial. Jika *masiuk panggi* tidak dilaksanakan, pernikahan yang berlangsung akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat setempat, meskipun prosesi pernikahan dilaksanakan secara megah, dengan dekorasi yang indah dan mahal, serta papan ucapan selamat yang ramai. Kemegahan tersebut tidak akan diakui oleh masyarakat tanpa adanya kegiatan *masiuk panggi*. Dalam pandangan masyarakat setempat, tolak ukur kemegahan acara pernikahan diukur dari jumlah kehadiran masyarakat yang mengikuti *masiuk panggi*. Tradisi *masiuk panggi* ini hanya dilakukan oleh

masyarakat Koto Beringin. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal ini. Selain itu, *masiuk panggi* memiliki keunikan, adapun keunikannya terlihat pada prosesi *masiuk panggi*, untuk menuju upacara pernikahan mulai dari persiapan hingga pada saat puncak acaranya.

Dalam masyarakat, pernikahan yang tidak melaksanakan tahapan atau prosesi *masiuk panggi* dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan adat yang berlaku. Keluarga yang tidak mengikuti prosesi ini dianggap telah melakukan pelanggaran adat, yang berdampak pada martabat *teganai* rumah atau *mamak* (*pemimpin Kalbu Depati Ninik Mamak*). Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap pemimpin *Kalbu* keluarga tersebut, yang dinilai tidak mampu membimbing anggota *kalbunya* sesuai dengan nilai-nilai adat. Keluarga tersebut juga bisa dicap sebagai pelit atau tidak mampu menyelenggarakan pernikahan sesuai standar adat setempat.

Dalam konteks masyarakat Koto Beringin, mempersiapkan biaya untuk penyelenggaraan pernikahan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya prosesi adat yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah tradisi *masiuk panggi*. Apabila prosesi *masiuk panggi* tidak dilaksanakan, maka pernikahan tersebut tidak akan diakui secara adat oleh masyarakat setempat. Sementara itu, dalam perspektif agama Islam, syarat sahnya pernikahan ditentukan oleh pelaksanaan ijab kabul sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang melibatkan kehadiran kedua mempelai, wali, penghulu, dan saksi.

Satu minggu sebelum berlangsungnya akad nikah, tuan rumah memilih seorang kerabat perempuan untuk mengantarkan sirih sebagai undangan bagi masyarakat setempat guna menghadiri prosesi *masiuk pangg*. *masiuk pangg* tidak dilaksanakan dalam satu hari saja, tetapi berlangsung selama empat hari menjelang pernikahan. Masyarakat dapat memilih untuk datang pada hari pertama, kedua, ketiga, atau keempat sesuai jadwal yang ditetapkan. Tuan rumah juga mencatat kehadiran masyarakat yang berpartisipasi dalam prosesi ini. Apabila ada individu yang telah menerima sirih namun tidak hadir, maka tuan rumah tidak akan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh individu tersebut di kemudian hari. Kehadiran masyarakat dalam prosesi *masiuk pangg* mencerminkan karakter sosial masyarakat setempat; semakin banyak yang hadir, semakin besar penghargaan masyarakat terhadap tuan rumah, yang dipandang sebagai anggota komunitas yang mampu menjalin hubungan sosial dengan baik dan sukses dalam menyelenggarakan pernikahan anaknya. Hal ini berbeda dengan masyarakat di daerah lain, yang biasanya menilai kemegahan pernikahan dari jumlah tamu yang hadir pada resepsi. Di Desa Koto Beringin, indikator utama keberhasilan pernikahan justru dilihat dari partisipasi masyarakat dalam prosesi pra-nikah, yaitu *masiuk pangg*.

Tekanan sosial dalam konteks masyarakat Koto Beringin merujuk pada dorongan atau ekspektasi kolektif dari lingkungan sosial agar setiap keluarga mematuhi norma dan kebiasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan upacara pernikahan. Tekanan ini dapat muncul dalam bentuk pandangan, penilaian, maupun sikap dari anggota masyarakat terhadap keluarga yang tidak

melaksanakan prosesi adat secara lengkap atau tidak menunjukkan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan secara sosial.

Sementara itu, aturan adat merupakan seperangkat ketentuan tidak tertulis yang telah diwariskan secara turun-temurun dan mengatur tata cara pelaksanaan prosesi pernikahan, termasuk tahapan-tahapan seperti *masiuk panggi*. Aturan ini bersifat mengikat secara moral dan sosial, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi berupa pengucilan, hilangnya pengakuan sosial, atau rusaknya nama baik keluarga. Dalam kerangka tersebut, upacara pernikahan tidak hanya menjadi momen sakral secara agama, tetapi juga menjadi simbol status sosial. Keluarga cenderung menjadikan prosesi pernikahan sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan ekonomi, memperkuat reputasi keluarga inti maupun keluarga besar, serta menjaga martabat pemimpin kalbu sebagai tokoh adat dalam struktur sosial masyarakat Koto Beringin.

Hal ini didorong oleh keinginan untuk mempertahankan harga diri keluarga dan pemimpin *kalbu* dalam masyarakat. Namun, ada kalanya keluarga yang akan menyelenggarakan pernikahan tidak memiliki kapasitas ekonomi yang memadai dan ingin mengadakan pernikahan secara sederhana. Sebagai contoh, orang tua mungkin hanya mampu menyediakan makanan sebagai jamuan bagi tamu yang hadir, namun tidak mampu menyiapkan buah tangan atau souvenir berupa jamuan tambahan atau barang yang biasa dibawa pulang oleh ibu-ibu yang hadir dalam prosesi *masiuk panggi*. Terlebih lagi, pelaksanaan *masiuk panggi* yang berlangsung selama 3-4 hari memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga menimbulkan tantangan finansial bagi keluarga yang kurang mampu.

Berdasarkan kenyataan di lapangan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik *masiuk pangg*. Hal itu karena tradisi *masiuk pangg* pada masyarakat Koto Beringin memiliki keunikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan acara yang hanya dilakukan oleh masyarakat Koto Beringin. Keunikan dari *masiuk pangg* juga terlihat pada prosesi dan aturan-aturan adat yang dipakai oleh masyarakat Koto Beringin yang notabennya berpedoman pada ajaran Islam, sehingga lebih paham dan mengerti bagaimana tugas yang harus dijalankan ketika melangsungkan pernikahan.

Namun, dengan adanya ketentuan mengharuskan anggota masyarakat Koto Beringin melaksanakan acara *masiuk pangg*, jika tidak akan mendapatkan sanksi sosial. Maka ada unsur keterpaksaan dan tekanan untuk menjalankannya demi marwah keluarga dan pemimpin adat. Sebagaimana hasil wawancara dilakukan dengan salah seorang warga masyarakat Koto Beringin ibu ME (55 Tahun). Adapun pekerjaannya sehari-hari sebagai buruh tani. Pada saat anaknya menikah di tahun 2024, ia merasa berat dengan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat dulu hanya memberi menghidang jamuan untuk ibu-ibu yang datang *masiuk pangg*, namun saat ini bukan jamuan yang terhidang saja, tetapi jamuan tersebut juga di bawa pulang di tambah lagi dengan benda-benda lain, saya ketika itu mempersiapkan gayung dan sendok untuk dibawa pulang sebagai buah tangan ibu-ibu. Jika tidak pakai buah tangan maka kita akan menjadi buah bibir di masyarakat, agar pernikahan anak saya berjalan dengan lancar maka saya menjual sebidang sawah untuk dana pernikahan anak saya.

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti, karena dalam pelaksanaan prosesi pernikahan di Koto Beringin ada beberapa tahapan yang wajib dilaksanakan, sebagaimana tahapan menuju hari H atau hari ijab kabul membutuhkan biaya yang besar, hanya ingin mendapatkan pengakuan di masyarakat serta mempertahankan nama baik keluarga, maka masyarakat setempat rela untuk habis-habisan bahkan menjual tanah, ladang serta berhutang dengan yang lain. Agar mampu melaksanakan prosesi pernikahan dengan sukses.

Penelitian tentang tradisi pada masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang dan Kota Sungai Penuh sebenarnya telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Desi Dwinta Sari tentang “Makna Upacara *Ngalau* di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi”. Upacara *ngalau* merupakan upacara bagi anak pertama dalam usia 1-2 tahun dalam masyarakat Koto Dian (Sari, 2012).

Penelitian tentang tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh hingga saat ini, juga dilakukan oleh Yolla Rahmahani, yang terfokus mengenai tradisi syukuran setelah panen dan menyembuhkan penyakit yaitu ritual pada *Tari Asyeik* di Kelurahan Pondok Tinggi dan Sari Mustika tradisi *Mulo Cucu Ayae* di dusun Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Sari Mustika dalam temuannya mengungkapkan bahwa pada masyarakat Dusun Sungai Liuk ketika anak perempuan pertama menikah harus dilaksanakan upacara *Mulo Cucu Ayae*, agar pernikahan anak perempuan pertama tersebut diakui sepanjang adat, jika tidak maka dianggap tidak sah dan menadapat sanksi adat. Kemegahan dan keberhasilan orangtua terhadap anak perempuannya juga

dilihat pada upacara *Mulo Cucu Aya*, jika upacara tersebut berlangsung dengan megah, maka orangtua akan mendapat pujian serta dianggap berhasil (Ramadani et al., 2020).

Persamaan penelitian di atas dengan tradisi *masiuk pangg* yaitu sama-sama membahas tentang tradisi masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang dan Kota Sungai Penuh yang masih bertahan hingga saat ini dan tradisi tersebut memiliki kesamaan yang menjadi tolak ukur terhadap kemegahan sebuah upacara yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap upacara pernikahan dan hajatan. Walaupun di dalam ajaran Islam kemegahan pada upacara pernikahan tidak dibenarkan karena berdampak riya, namun masyarakat setempat masih memaknai kemegahan pada upacara pernikahan dan syukuran atau hajatan merupakan bentuk keberhasilan dari keluarga yang memiliki hajatan.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini untuk melihat tradisi yang dilakukan sebelum berlangsungnya hajatan pada suatu masyarakat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratih Purwati Ningsih, Universitas Negeri Padang, pada tahun 2022 dengan penelitian yang berjudul “Orang Minangkabau dalam Tradisi *Rewang* dan *Nyumbang*” (Ningsih & Wirdanengsih, 2022). Penelitian terkiat juga dilakukan oleh Gede Agus Siswadi, 2019 Penelitian yang berjudul “Konsep Resiprositas Dalam Upacara *Nelubulanin* Di Banjar Klumpu Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung” (Siswadi, 2019). Penelitian lain juga dilakukan oleh Hikma Damayanti, Universitas Negeri Padang, pada tahun 2023 yang berjudul “Eksistensi Tradisi Bantuan Gerabat dalam Pernikahan di Desa Tanjung Dayang Selatan” (Damayanti et al., 2023). Menurut

temuan penelitian ini tradisi bantuan gerabat dalam pernikahan di Desa Tanjung Dayang Selatan merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang. Yang memiliki nilai sosial yang tinggi, gotong royong dan kekeluargaan yang kental dari tradisi tersebut. Terjadinya perubahan nilai dan makna dari tradisi bantuan gerabat yang disebabkan oleh status sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mengakibatkan terjadinya konflik antar pelaku (pemberi dan penerima bantuan) yang tidak kunjung terselesaikan sehingga harus melibatkan pemerintahan desa dalam melakukan mediasi.

Perbedaan lainnya dilihat dari lokasi penelitian terdahulu. Sedangkan pada penelitian ini bertempat di Desa Koto Beringin, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Desa yang satu-satunya memiliki tradisi yang wajib dilaksanakan sebelum pernikahan berlangsung dan akan mendapat pengakuan dari masyarakat setempat. Sedangkan pada masyarakat lain setelah pernikahan berlangsung seperti *mulo cucu aya* upacara ini dilaksanakan paca ijabkabul. Selain itu, mengingat belum ada penelitian tentang tradisi *masiuk pangg* ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tradisi *masiuk pangg* tersebut yang belum pernah diteliti sedangkan tradisi ini masih dilaksanakan hingga sekarang oleh masyarakat Koto Koto Beringin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah makna tradisi *masiuk pangg* di Desa Koto Beringin, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Tradisi *masiuk pangg* sebagai bentuk tradisi yang

digunakan dan dipahami oleh masyarakat Koto Beringin, dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan maupun benda-benda yang digunakan secara keseluruhan diasumsikan memiliki makna oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan sebelum ijab kabul, jika tidak dilaksanakan maka prosesi pernikahan tidak mendapat pengakuan di masyarakat. Sanksinya keluarga terkait mendapat sanksi sosial dan tolak ukur kemegahan serta keberhasilan orangtua di dalam keluarga diukur pada pernikahan anaknya, pada pernikahan terlihat di tradisi *masiuk panggi*. Sebagaimana banyak realita atau fenomena di masyarakat saat ini orangtua berlomba-lomba melaksanakan pernikahan anaknya dengan megah dan meriah. Pada ajaran Islam sebenarnya tidak dianjurkan pesta pernikahan (walimah) dengan cara yang berlebihan, berfoya-foya, melainkan harus dilaksanakan secara sederhana. Padahal masyarakat Koto Beringin menganut sistem adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dalam konteks demikian peneliti tertarik untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam tradisi *masiuk panggi* tersebut.

Agar fokus penelitian tetap berada dalam lingkup permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan perumusan pertanyaan penelitian yang bersifat mendasar dan terarah. Berdasarkan latar belakang dan konteks sosial budaya yang melingkupi pelaksanaan tradisi *masiuk panggi*, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: "Apa makna tradisi *masiuk panggi* bagi masyarakat Koto Beringin, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh?"

Pertanyaan ini penting diajukan untuk memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan simbolik yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain itu, pertanyaan ini diarahkan untuk menggali persepsi dan interpretasi masyarakat terhadap tradisi

masiuk panggi, tidak hanya sebagai bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai representasi identitas kultural dan struktur sosial yang masih hidup dalam masyarakat Koto Beringin. Dengan demikian, rumusan pertanyaan ini diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mengungkap makna substantif dari pelaksanaan tradisi tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat setempat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan makna *masiuk panggi* pada masyarakat Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi atau gambaran serta pengetahuan dan karya tulis ilmiah maupun artikel yang dapat dijadikan bahan kuliah untuk mata kuliah sosiologi budaya.

2. Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta mendokumentasikan salah satu kebudayaan kerinci yaitu *masiuk panggi*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masiuk panggi merupakan bentuk tradisi yang dilakukan dan dipahami oleh masyarakat Koto Beringin berupa serangkaian aktivitas yang dilakukan ketika salah seorang warga masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan anaknya. Tradisi ini wajib dilaksanakan sebelum berlangsung ijabkabul.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *masiuk panggi* dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Koto Beringin. Tahap aktivitas dalam pelaksanaan *masiuk panggi* terdiri dari 3 tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup.

Pada *masiuk panggi* terdapat simbol-simbol yang memiliki makna. Makna simbol yang ada di dalam tradisi *masiuk panggi* adalah makna simbol jamuan yang dihidangkan, banyaknya masyarakat yang hadir, banyaknya beras, kelapa, minyak yang diberikan serta bentuk dari souvenir yang diberikan tuan rumah untuk tamu yang hadir dan makna dari setiap gerak gerik yang terdapat pada *masiuk panggi*. Untuk makna aktivitas pada *masiuk panggi* dapat dilihat dalam aktivitas, *Ngimbeu Tueu*, *manggoi*, *maguih aji*, *basimpuk*, dan *narai* dan memperlihatkan kebersamaan antara anggota keluarga pada persiapan dalam *masiuk panggi*, secara etik adalah: (1) prestise atau kebanggaan, (2) Gotong Royong. (3) Ajang Silaturahmi. (4) Memperkuat Solidaritas Sosial.

B. Saran

Banyak hal lain yang perlu dikaji tentang *masiuk panggi*, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini berguna untuk menambah pemahaman kita mengenai *masiuk panggi* secara keseluruhan dan lebih mendalam. Pengkajian *masiuk panggi* dari sudut pandang berbeda akan meningkatkan pemahaman pembaca tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan tradisi *masiuk panggi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. In *PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta* (Vol. 79).
- Damayanti, H., Dewi, S. F., Montessori, M., & Nora, D. (2023). Eksistensi Tradisi Bantuan Gerabat Dalam Pernikahan Di Desa Tanjung Dayang Selatan. *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 13(2), 609–621. <https://doi.org/10.23969/literasi.v13i2.7923>
- Djakfar, I., & Idris, I. (2001). Menguk Tabir Prasejarah di Alam Kerinci: Seri Sejarah Kerinci I. In *Sungai Penuh: Pustaka Anda*.
- Djarmiko, W. P. (2007). *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. Thafa Media Yogyakarta.
- Geertz. Clifford. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Kanisius Press.
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta. Kanisius Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Ishak, I. (2002). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. UNRI Press.
- Jauhari, H. (2010). Panduan penulisan skripsi teori dan aplikasi. *Bandung*:

Pustaka Setia.

Keesing, R. M. (1992). *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*.
Erlangga.

Koentjaraningrat. (1980). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*.

Ningsih, R. P., & Wirdanengsih, W. (2022). Orang Minangkabau dalam Tradisi
Rewang dan Nyumbang. *Culture & Society: Journal Of Anthropological
Research*, 4(1), 52–60. <https://doi.org/10.24036/csjar.v4i1.100>

Ramadani, Y., Nurlizawati, N., Salamah, S., & Yelnim, Y. (2020). Ritual Tarei
Asyeik Pada Masyarakat Kelurahan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh
Provinsi Jambi. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 1–20.

Saifuddin, A. F. (2005). *Antropologi kontemporer: suatu pengantar kritis
mengenai paradigma*. Kencana : Prenada Media.

Sari, D. D. (2012). *Makna Upacara Ngalau di Desa Koto Dian Kecamatan
Hampan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*. Universitas Negeri
Padang.

Siswadi, G. A. (2019). Konsep Resiprositas dalam Upacara Nelubulanin di Banjar
Klumpu Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama, 5(2), 69–76.
<https://doi.org/10.25078/vs.v4i2.2306>

Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.

Syam, N. (2007). *Madzhab-Madzhab Antropologi*. IAIN Sunan Ampel Press.

Zakaria, I. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Proyek Penerbitan Buku Sastra
Indonesia dan Daerah.